

MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN CV. KARYA LANGGENG SEJAHTERA  
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Prasyarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:

GABRIELA ASTERINA INDRAWATY

NPM. 11126037

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA

2014



SKRIPSI

MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
BADAN CV. KARYA LANGGENG SEJAHTERA  
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013



Oleh:

GABRIELA ASTERINA INDRAWATY

NPM. 11126037

PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA  
SURABAYA

2014



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Gabriela Asterina Indrawaty  
NPM : 11126037  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Skripsi : Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan  
Badan CV. Karya Langgeng Sejahtera Berdasarkan PP Nomor 46  
Tahun 2013.

Pembimbing,  
Tanggal 11 Maret 2015

( )  
Dra. Jeanne A. Wawolangi., Ak., CA., Msi

Mengetahui:  
Ketua Jurusan  
Tanggal 11 Maret 2015

( )  
Dra. Jeanne A. Wawolangi., Ak., CA., Msi





## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Gabriela Asterina Indrawaty dengan NPM 11126037

Telah diuji pada tanggal 11 Maret 2015

Dinyatakan LULUS oleh:

Ketua Tim Penguji

Dr. Wahyudiono, S.E., M.M

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Dra. Maria Widyastuti, M.M

Ketua Program Studi,

Dra. Jeanne A. Wawolangi., Ak., CA., Msi



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

“MEKANISME PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN CV. KARYA  
LANGGENG SEJAHTERA BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013”

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan  
Tim Penguji Skripsi

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika  
Jurusan Akuntansi

Pada Hari Rabu, Tanggal 11 Maret 2015

Disusun Oleh:

Nama : Gabriela Asterina Indrawaty  
NPM : 11126037  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi

### Tim Penguji:


1. Dr. Wahyudiono, S.E., M.M

(  
.....)

2. Dra. Jeanne A. Wawolangi., Ak., CA., Msi

(  
.....)

3. Nadya Yuristanti, S.E., M.M

(  
.....)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kurnia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul *“Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Badan CV. Karya Langgeng Sejahtera Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013”*. Skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib dan merupakan syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi, ini penulis tidak luput dari banyak kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Jeanne A. Wawolangi., Ak., CA., MS selaku dosen pembimbing dan penguji skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Bapak Margo Saptowinako P, S.E, M. Kes selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Maria Widyastuti M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
4. Ibu Dra. Jeanne A. Wawolangi., Ak., CA., MS selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
5. Kak Icha selaku Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika.
6. Bapak Dr. Wahyudiono S.E, M.M selaku dosen penguji 1 (satu) yang sudah banyak membantu kritik dan saran terhadap skripsi saya.
7. Bapak Drs. Soedjono Rono M.M selaku dosen penguji 2 (dua) yang juga banyak membantu memberikan masukan dalam perbaikan skripsi.
8. Ibu Nadya Yuristanti, S.E., M.M selaku dosen penguji 3 (tiga) yang sudah banyak membantu dalam memberikan masukan untuk perbaikan skripsi.





9. Bapak Kwan Yoppy A. K dan Ibu Michelle Gunawan selaku pemilik CV. Karya Langgeng Sejahtera yang banyak membantu dalam proses menyelesaikan skripsi saya.
10. Mama tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung saya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan segalanya.
11. Kakak-kakak saya tercinta yang juga memberikan dukungan dan semangat buat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman dan sahabat saya di Darma Cendika yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya dalam mengerjakan skripsi
13. Temanteman di CV. Karya Langgeng Sejahtera yang juga ikut menyemangati proses saya dalam menyusun skripsi ini.

Surabaya, 11 Maret 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Jenis Pajak.....	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.1.5 Subyek dan Obyek Pajak.....	12
2.1.6 Pajak Penghasilan Badan.....	14
2.1.7 Tarif Pajak Penghasilan Badan.....	18
2.1.8 PPh Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	21





2.1.9 Pencatatan dan Pembukuan.....	25
2.2 Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Rerangka Berpikir.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Obyek Penelitian.....	38
3.2 Pendekatan Penelitian dan Sumber Data.....	38
3.3 Variabel Penelitian .....	39
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	39
3.4.1 Mekanisme.....	39
3.4.2 Perhitungan.....	40
3.4.3 Pajak Penghasilan.....	41
3.4.4 PP Nomor 46 Tahun 2013 PPh 4 ayat 2 .....	43
3.5 Metode dan Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	46
4.2 Pembahasan dan Analisa Data .....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
5.1 Simpulan .....	59
5.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Perubahan Tarif Pajak Pasal 31.E.....	19
Tabel 4.1	Tabel Perbandingan Tarif Perhitungan PPh Badan CV. Karya Langgeng Sejahtera.....	48
Tabel 4.2	Tabel Omzet (Peredaran Bruto) CV. Karya Langgeng Sejahtera Tahun 2013.....	49
Tabel 4.3	Tabel Mekanisme Perhitungan PPh Badan Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	50
Tabel 4.4	Tabel Perhitungan PPh Badan Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008.....	54
Tabel 4.5	Tabel Perbandingan Perhitungan PPh Badan CV. Karya Langgeng Sejahtera.....	55
Tabel 4.6	Tabel Pajak Terutang PPh Badan Berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Bulan Januari-Juni 2013.....	56
Tabel 4.7	Tabel Pajak Terutang PPh Badan Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Bulan Juli- Desember 2013.....	56
Tabel 4.8	Tabel Perbandingan Pajak Terutang PPh Badan CV. Karya Langgeng Sejahtera Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 46 Tahun 2013 Bulan Juli- Desember 2013.....	57



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. Rerangka Berpikir.....	34
Gambar 4. Struktur Organisasi CV. Karya Langgeng Sejahtera.....	46
Gambar 4.2 Neraca CV. Karya Langgeng Sejahtera Per 31 Desember.2012	52
Gambar 4.3 Laporan Laba Rugi CV. Karya Langgeng Sejahtera Tahun 2012.....	53



## ABSTRAK

Oleh:

Gabriela Asterina

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan CV. Karya Langgeng Sejahtera setelah adanya penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. Dengan membandingkan perhitungan pajak berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 serta Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan laporan keuangan serta bukti penerimaan surat pajak. Hasil penelitian menunjukkan hasil perhitungan pajak terutang dengan menggunakan PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan keuntungan jika dibandingkan dengan tarif Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008. Tarif 1% atas omzet sampai dengan 4,8 miliar dengan tarif 12,5% atas laba memberikan keuntungan bagi CV. Karya Langgeng Sejahtera karena besaran pajak terutang lebih kecil dari penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini juga memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan badan dan meminimalkan kesalahan dalam menghitung.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, PP Nomor 46 Tahun 2013, Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008.



## ABSTRACT

By:

Gabriela Asterina

This study aimed to describe the mechanism of corporate income tax calculation Karya Langgeng Sejahtera, after the application of Government Regulation No. 46 the year of 2013. By comparing the tax calculation is based on Government Regulation No. 46 of 2013 and Section 31 E Income Tax Act No. 36 the year of 2008. In addition, this study also aims to determine the amount of tax payable shall be paid by the company. This study used quantitative descriptive method using financial statements and proof of receipt of the tax. The results show the results of calculation of tax payable by the use of Government Regulation No. 46 the year of 2013 provides advantages when compared with rates of Section 31 E Income Tax Act No. 36 the year of 2008 Rates 1% of turnover up to 4 billion with rates 12.5% of income provide advantages for Karya Langgeng Sejahtera CV because the amount of tax payable is more smaller. The implications of the application of Government Regulation No. 46 the year of 2013 also makes it easy for companies to calculate corporate income tax and minimize errors in counting.

Keywords: Corporate Income Tax, Government Regulation No. 46 the year of 2013, Section 31 E Income Tax Act No. 36 the year of 2008.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu pendapatan atau penerimaan Negara yang dipakai untuk kepentingan pembangunan nasional masyarakat di Indonesia. Pajak tersebut dipungut dari masyarakat Indonesia yang dimana dalam hal ini Pajak merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya.

Perpajakan identik dengan sistem pembayaran dan pelaporannya, juga perubahan-perubahan dari peraturan serta penghitungannya sistem perpajakan yang sudah berjalan di Indonesia sekarang mengenal sistem Self Assesment System yaitu suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun dengan adanya sistem ini pula, memungkinkan Wajib Pajak lalai, sengaja maupun tidak sengaja atas perhitungan pajak yang seharusnya menjadi kewajiban perpajakannya.

Salah satu kewajiban perpajakan yang harus ditanggung dan dibayar oleh Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Pajak Penghasilan (PPH). Salah satu dari Pajak Penghasilan adalah PPh Badan yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan Indonesia. Besarnya PPh yang terutang bergantung pada jumlah besarnya laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak dapat diketahui secara akurat jika pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan prinsip akuntansi berlaku umum dan Undang-undang Perpajakan.

Dengan adanya prinsip Self Assesment System, Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan, dimana yang melakukan pembukuan tersebut adalah Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar 4,8 Miliar atau lebih dalam satu tahun. Sebaliknya dengan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 Miliar dalam satu tahun.

Baru-baru ini ditetapkan peraturan pajak mengenai tarif pajak 1% dari total omzet untuk kalangan pengusaha kecil dan menengah (UKM). Usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Dalam upayanya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) menetapkan tarif pajak Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final sebesar 1% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Efektif mulai 1 Juli 2013, Ditjen Pajak menarik pajak sebesar 1% bagi pengusaha UKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Pajak penghasilan (PPH) tersebut wajib dibayar setiap bulannya ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tersebut, banyak sekali pro dan kontra yang terjadi di masyarakat khususnya pengusaha UMKM sendiri. Adanya pertentangan mengenai pengenaan pajak terhadap UKM sebesar 1% dari omzet dimana bagi pengusaha UKM dirasa tidak adil. Karena acuan pengenaan pajak adalah omzet, padahal omzet tidak atau belum tentu mencerminkan keuntungan, maka hal tersebut dinilai tidak adil.

Pengenaan pajak bagi perusahaan berdasarkan dasarnya adalah keuntungan, bukan omzet. Jadi, kebijakan tersebut berbeda dengan kebijakan yang diterapkan untuk perusahaan yang pengenaan pajaknya dihitung dari laba usaha. Namun di sisi lain kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dan insentif bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam ketentuan perpajakan, seluruh Wajib Pajak, Badan maupun Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan, kecuali bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp8 Miliar wajib menyelenggarakan pencatatan. Hal ini sesuai dengan prinsip self assessment yang saat ini digunakan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Tanpa pembukuan atau pencatatan, mustahil Wajib Pajak dapat mengetahui laba usahanya, apalagi melaporkan pajaknya dengan benar. Oleh karena itu pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan fasilitas yang memudahkan bagi Wajib Pajak dalam menghitung pajaknya.

CV Karya Langgeng juga merupakan salah satu badan usaha UMKM yang bergerak dalam bidang general trading peralatan IT ikut merasakan dampak penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dimana omzet dalam setahun

tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Sebelum penetapan PP Nomor 46 ini berlaku, CV Karya Langgeng Sejahtera memperhitungkan besaran pajak penghasilan terutang dengan menggunakan tarif Pasal E UU Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karena itu dengan adanya pro kontra yang terjadi atas penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% atas omzet yang dimana menyebabkan Wajib Pajak B yang memenuhi kriteria tersebut harus mengoreksi ulang perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang terutang sesuai dengan penetapan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis tertarik untuk membahas lewat skripsi dengan judul "Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Badan CV. Karya Langgeng Sejahtera Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013".

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan CV. Karya Langgeng Sejahtera berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013?
2. Bagaimana besaran pajak terutang CV. Karya Langgeng Sejahtera berdasarkan Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008?
3. Bagaimana perbandingan pajak terutang CV. Karya Langgeng Sejahtera lebih besar atau lebih kecil setelah perhitungan PP Nomor 46 dan Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perhitungan pajak penghasilan terutang dengan PP Nomor 46 tahun 2013 yang dilakukan CV. Karya Langgeng Sejahtera.
2. Mengetahui besaran pajak terutang CV. Karya Langgeng Sejahtera berdasarkan perhitungan tarif Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008
3. Mengetahui perbedaan besaran pajak terutang CV. Karya Langgeng Sejahtera dengan perhitungan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan tarif Pasal 31 E UU Nomor 36 Tahun 2008

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Memperoleh suatu pemahaman lebih dalam mengenai teori yang diperoleh di Universitas Katolik Darma Cendekia dengan aktivitas yang ada di perusahaan, khususnya mengenai perbandingan dan mekanisme perhitungan pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 dan UU Nomor 36 Tahun 2008 Tarif pajak pasal 17.

## b) Manfaat Praktis

### 1. Bagi CV. Karya Langgeng Sejahtera

Membantu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah perpajakan dari sisi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan terutama Pajak Penghasilan Badan yang dikenakan dan dipungut sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku.

### 2. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dalam hal perpajakan terutama dalam menghitung besarnya pajak terutang serta memahami penerapan peraturan perpajakan yang baru dan cara penghitungan bagi Perusahaan.

### 3. Bagi Masyarakat

Menambah referensi dan pengetahuan mengenai pajak penghasilan badan beserta perubahannya.

## 1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

### BAB 1 : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

## BAB 2 : LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori dasar perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Badan berdasarkan ketentuan perpajakan Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Pasal 25 angsuran PPh Badan Terdapat kutipan dari buku, website, maupun sumber literatur lainnya yang mendukung penyusunan skripsi ini.

## BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas obyek yang akan diteliti, jenis data yang digunakan serta metode yang digunakan untuk melakukan penelitian. Selain itu dalam bab ini juga memaparkan definisi variabel dari obyek yang diteliti yang berkaitan dengan mekanisme perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 serta UU Nomor 36 Tahun 2008.

## BAB 4 : HASIL PENELITIAN

Berisi tentang gambaran umum perusahaan serta membahas analisa data yang didapat dan menjawab atas rumusan masalah yang dikaitkan dengan teori dan praktek yang dilakukan di perusahaan. Analisa terhadap data mengenai perbandingan dari piutang, penyetoran serta pelaporan sebelum dan sesudah adanya penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dalam hal Pajak Penghasilan Badan.

## BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya dan bagi perusahaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 LANDASAN TEORI

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Soemitro dalam Agoes (2009: 27) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir atau swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Ilyas dan Burton (200: 12) menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari:

1. Fungsi budgetair yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi reguler yang disebut pula sebagai fungsi mengatur atau pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.
3. Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
4. Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.



### 2.1.3 Jenis Pajak

Berdasarkan Sistem Pemungutannya [www.mengerjakantugas.blogspot.com](http://www.mengerjakantugas.blogspot.com) pajak dibedakan menjadi:

#### 1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contoh

Pajak Langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### 2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak Langsung adalah pajak yang pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh Pajak Tidak langsung yaitu Pajak Penjualan atas

Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Cukai, Bea Impor, Ekspor

Berdasarkan Lembaga Pemungutan, pajak dibedakan menjadi:

#### 1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pemungutan di daerah dilakukan oleh kantor pelayanan pajak yang

termasuk pajak Pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Migas, Pajak Ekspor



## 2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutan dilakukan pemerintah daerah. Contoh Pajak Daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Radio, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Bea Balik nama

### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Official Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
2. Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak




setiap saat kecuali oleh kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

3. Withholding System yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sesuai dengan pemungutan pajak menganut sistem pemungutan pajak assesment system dan withholding system

### 2.1.5 Subyek dan Obyek Pajak

Subyek pajak adalah orang pribadi, warisan, atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang berada dalam negeri maupun berada di luar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subyek pajak dapat dibedakan sebagai berikut:



Bagi orang pribadi, badan, warisan belum terbagi dan BUT sebagai Subyek Pajak, sudah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan perpajakan, kewajiban ini lebih dikenal sebagai kewajiban subyektif atau kewajiban perpajakan yang terkait dengan Subyek Pajak tersebut.

Kewajiban perpajakan tersebut adalah menghitung dan memperhitungkan, memotong, memungut, membayar dan membayarkan, serta melapor dan melaporkan pajak yang terutang padanya atau yang terutang pihak lain yang harus dipotong atau dipungut.

Berdasarkan kedudukan atau keberadaannya, Subyek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subyek Pajak Dalam Negeri
2. Subyek Pajak Luar Negeri

Obyek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan asal negara sumber penghasilan tersebut didapat, maka Obyek Pajak dapat dibedakan menjadi Obyek Pajak dalam negeri dan luar negeri.

Jenis obyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21
2. Pajak Penghasilan Pasal 22
3. Pajak Penghasilan Pasal 23
4. Pajak Penghasilan Pasal 24



5. Pajak Penghasilan Pasal 25
6. Pajak Penghasilan Pasal 26
7. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2
8. Pajak Penghasilan Pasal 15

#### 2.1.6 Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan adalah PPh Badan yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan Indonesia. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung yang dipungut oleh Pemerintah Pusat (sebagai Pajak Negara) berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sebagai pajak langsung maka Pajak Penghasilan tersebut menjadi beban atau tanggung jawab pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain, tidak boleh dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya operasi.

Menurut UU PPh No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka definisi dan pemenuhan kewajiban pajakkannya akan dapat diketahui sebagai berikut:

1. Subyek Pajak PPh Badan.
  - a. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Seperti PT, CV, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD



dengan nama dalam bentuk apapun, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Orsospol atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk badan lainnya termasuk reksadana.

b. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri dan Subyek Pajak Badan Luar Negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan atau pekerjaan bebas di Indonesia.

2. Subyek Pajak PPh Badan secara geografis.

a. Subyek Pajak Badan Dalam Negeri yaitu Badan yang didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia.

b. Subyek Pajak Badan Luar Negeri yaitu Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, menjalankan usaha atau kegiatan BUT di Indonesia serta menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT.

3. Bukan Subyek Pajak PPh Badan.

a. Badan Perwakilan Negara Asing.

b. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

c. Unit tertentu dari Badan Pemerintah dengan syarat dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibiayai



dengan dana yang bersumber dari APBN/APBD, penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

#### 4. Obyek Pajak PPh Badan.

- a. Sumber Penghasilan Netto, dari usaha pokok atau core business modal atau investasi dan penghasilan lain atau extraordinary
- b. Didapatkan setelah dikurangkan Deductible Expenses
- c. Dari dalam dan luar negeri, kecuali rugi diluar negeri tidak dapat diperhitungkan.
- d. Selain yang bukan merupakan Obyek PPh telah dikenakan PPh Final.
- e. Konsep terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Obyek Pajak Non Final, Obyek Pajak Final dan Bukan Obyek Pajak.

#### 5. Obyek Pajak PPh Badan Non Final.

- a. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.
- b. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi serta Premi asuransi termasuk asuransi
- c. Bunga termasuk premium, diskon dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- d. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva penerima atau perolehan pembayaran berkala.



- e. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- f. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- g. Keuntungan pembebasan utang, kecuali sampai pada jumlah tertentu ditetapkan dengan PP.
- h. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- i. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- j. Penghasilan dari usaha berbasis syariah dan Surplus Bank Indonesia.
- k. Imbalan bunga berdasarkan UU KUP dan tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

#### 6. Obyek Pajak PPh Badan Final.

- a. Penghasilan dari transaksi penjualan saham dan obligasi di bursa efek.
- b. Hadiah undian, bunga deposito, tabungan dan diskonto SBI.
- c. Penghasilan dari sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, dan pengalihan hak atas tanah atau bangunan.

#### 7. Bukan Obyek Pajak PPh Badan.

- a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan harta hibahan.
- b. Dividen atau bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha di Indonesia, yang diterima atau diperoleh PT, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang



didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang memenuhi syarat dan berasal dari cadangan laba ditahan. Bagi PT, BUMN atau BUMD, syarat kepemilikannya paling rendah 25% dari modal disetor.

- c. Harta termasuk setoran tunai sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- d. Iuran dan Penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun
- e. Bagian laba anggota yang diterima perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
- f. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau litbang yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana atau prasarana kegiatan pendidikan dan atau litbang dalam jangka waktu paling lama (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

#### 2.1.7 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Menurut Esty dalam [www.deehesty.blogspot.com](http://www.deehesty.blogspot.com) (2013), pada dasarnya tarif PPh Badan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menganut tarif tunggal yaitu sebesar 28% pada tahun 2009, 25% pada tahun 2010 dan seterusnya. Namun demikian, ternyata tarif PPh Badan juga harus memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 31E Undang-undang tersebut. Adanya batasan peredaran usaha bagi Wajib Pajak badan yang berhak mendapatkan pengurangan tarif ini membuat tarif PPh Badan menjadi tidak sederhana.



Bahwa perubahan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2009. Bila berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif PPh Badan merupakan tarif progresif dengan menggunakan tiga lapisan tarif, maka Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2a) menyederhanakannya dengan memperkenalkan tarif tunggal yaitu 28% tahun pajak 2009 atau 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya. Berikut adalah perubahan tarif pasal 31 E:

Tabel 2.1  
Tabel Perubahan Tarif Pajak Pasal 31 E

Tarif cfm UU Nomor 17 Tahun 2000		Tarif cfm UU Nomor 36 Tahun 2008	
Lapisan PKP	Tarif	Lapisan PKP	Tarif
s.d Rp50 Juta	10%	Berapapun nilai PKP	28% (2009)
Di atas Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	15%		25% ( 2010 dst)
Di atas Rp100 Juta	30%		

Sumber: [www.deehesty.blogspot.co](http://www.deehesty.blogspot.co) (2013)

Namun demikian, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ini juga memberikan fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2b) berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal. Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00. Bagi wajib pajak tersebut diberikan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Dengan demikian, Wajib Pajak yang berhak atas fasilitas pengurangan tarif ini adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang peredaran brutonya tidak lebih dari Rp 50 miliar. Jadi, selain Wajib Pajak badan



dalam negeri dengan peredaran bruto dari Rp 50 Miliar tidak berhak atas pengurangan tarif ini, misalnya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ataupun Wajib Pajak luar negeri. Begitu Juga, Wajib Pajak badan dalam negeri yang peredaran brutonya lebih dari Rp 50 Miliar juga tidak mendapatkan fasilitas ini.

Masih di Pasal 31E ayat (1), penerapan pengurangan tarif sebesar 50% inipun dibatasi yaitu hanya atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar. Hal ini berarti bahwa untuk Penghasilan Kena Pajak atas bagian peredaran bruto di atas Rp 4,8 Miliar sampai dengan Rp 50 Miliar, tetap dikenakan tarif normal 28% (tahun pajak 2009) atau 25% (tahun pajak berikutnya).

Ketentuan pengurangan tarif di atas dimaksudkan untuk mendukung program Pemerintah dalam pemberdayaan Wajib Pajak badan dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ketentuan ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan tersebut akibat penerapan tarif tunggal sejak tahun 2009. Padahal, pada tahun sebelumnya, tarif pajak bagi Wajib Pajak UMKM ini mungkin hanya 10% atau 15% saja.

Terdapat tiga kelompok Wajib Pajak badan dilihat dari jumlah peredaran brutonya. Pertama Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar setahun. Bagi Wajib Pajak ini, tarif PPh badan yang dikenakan adalah sebesar 50% dari tarif Pasal 17. Jadi, untuk tahun 2009, tarif PPh badan adalah  $50\% \times 28\%$  atau sama dengan tarif efektif 14%. Sedangkan untuk tahun 2010 dan seterusnya, tarif PPh badan adalah  $50\% \times 25\%$  atau sama dengan tarif efektif 12,5%.



Kelompok kedua adalah Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 50 Miliar setahun. Pengurangan tarif tidak diberikan untuk kelompok Wajib Pajak ini. Artinya tarif PPh badan yang dikenakan adalah tarif 17% tanpa pengurangan, yaitu 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.

Kelompok yang terakhir adalah kelompok Wajib Pajak badan yang peredaran brutonya lebih dari Rp 5 Miliar setahun tetapi tidak lebih dari Rp 50 Miliar setahun. Kelompok ini akan mendapatkan pengurangan tarif untuk sebagian penghasilan kena pajaknya.

#### 2.1.8 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan PP Nomor 46 Tahun 2013

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu. Berdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan dan kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang PPh.

Pemajakan atas jenis penghasilan tertentu diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh. PPh tersebut dihitung dengan menerapkan tarif tertentu (tarif tunggal) terhadap penghasilan bruto dan bersifat final.



Pasal 4 ayat (2) UU PPh biasa disebut PPh Final karena memang pengenaannya bersifat final. Tarif tunggal langsung dikalikan dengan penghasilan bruto. Keunggulan model final adalah kesederhanaan cara menghitung pajak terutang. Sedangkan kekurangannya karena tidak ada istilah rugi. Sebelumnya, PPh Pasal 4 (2) berdasarkan jenis penghasilan, yaitu:

- a. PPh Atas Hadiah Undian yang diatur dengan PP 2002
- b. PPh Atas Jasa Konstruksi yang diatur dengan PP 49
- c. PPh Atas Sewa Tanah atau Bangunan yang diatur dengan PP 2002
- d. PPh Atas Penjualan Tanah atau Bangunan yang diatur dengan PP 2008
- e. PPh Atas Bunga Obligasi yang diatur dengan PP 2009
- f. PPh Atas Diskonto SPN yang diatur dengan PP 2008
- g. PPh Atas Bunga Tabungan dan SBI yang diatur dengan PP 2003
- h. PPh Atas Penjualan Saham milik modal ventura diatur dengan PP 95
- i. PPh Atas Penjualan Saham di Bursa Efek yang diatur dengan PP 1979

Dari daftar diatas terlihat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh lebih banyak mengatur jenis penghasilan. Belum ada yang mengatur kelompok Wajib Pajak. Tetapi PP Nomor 46 Tahun 2016 mengatur kelompok Wajib Pajak yang memiliki omzet dibawah Rp4,8 miliar. Artinya, baru kali ini ada PPh Final atas kelompok Wajib Pajak.

Atas penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat, besarnya, dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4(2) dan PPh Pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP didasari dengan maksud sebagai berikut

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan;
- b. Membuat masyarakat untuk tertib administrasi;
- c. Membuat masyarakat untuk transparansi;
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Dan bertujuan untuk:

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat;
- c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah Penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Pajak Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai atau counter atau outlet



atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang tertutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

Objek Pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan, seperti dokter, advokat atau pengacara akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4; dan
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final Pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari negeri.

Yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi;
- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.



- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp4,0 miliar.

#### 2.1.9 Pencatatan dan Pembukuan

Menurut Muljono (2010: 119) pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun P tersebut.

Berdasarkan UU KUP Pasal 1 huruf 29 tujuan pembukuan apabila dikaitkan dengan perpajakan adalah untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan WP untuk dapat mengenakan pajak secara adil, benar, dan wajar sesuai kemampuan ekonomis WP. Pelaksanaan pembukuan yang dilakukan oleh WP harus diselenggarakan dengan itikad baik, diselenggarakan di Indonesia, taat azas, terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian diselenggarakan dengan sistem yang lazim digunakan di Indonesia.

Perubahan metode pembukuan yang dilakukan WP harus dilaporkan Kepala KPP untuk mendapat persetujuan dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan pajak sampai 5 tahun sebelum perubahan pembukuan apabila pada tahun sebelumnya tersebut belum diperiksa.



Pencatatan wajib dilaksanakan oleh Wajib Pajak berbentuk badan usaha, seperti PT, CV, Firma, Yayasan, Koperasi, dan lainnya. Sedangkan Wajib Pajak yang mempunyai peredaran sampai dengan Rp 4.800.000,00 setahun dapat memilih menggunakan pembukuan atau menggunakan catatan. Bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan catatan, perhitungan penghasilan netto dihitung atas dasar Norma Perhitungan Penghasilan Netto, dengan mengalikannya dalam satu tahun dengan persentase tertentu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pencatatan Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan pada yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas atau yang menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas. Pencatatan WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dilakukan atas:

1. Peredaran atau penerimaan bruto.
2. Penerimaan penghasilan lainnya.
3. Penghasilan yang bukan obyek pajak dan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Wajib Pajak yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, maka penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Netto atau yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, antara lain dengan Surat Ketetapan Pajak dengan perhitungan secara jabatan ditambah denda kenaikan 50%.

Wajib Pajak yang dengan sengaja:

- a. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau



- b. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, dan dokumen lainnya. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara, diancam dengan pidana penjara selamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dengan adanya Self Assesment System diharapkan Wajib Pajak Badan tidak lalai dan sengaja atas perhitungan pajak yang seharusnya menjadi kewajiban perpajakannya. Salah satu kewajiban perpajakan yang ditanggung oleh Wajib Pajak Badan adalah Pajak Penghasilan Badan.

Pajak Penghasilan Badan yaitu pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia. Sebagai pajak langsung maka Pajak Penghasilan tersebut menjadi beban atau tanggungan Wajib Pajak yang bersangkutan, dalam arti bahwa beban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain, tidak boleh dimasukkan dalam kalkulasi harga jual maupun sebagai biaya operasi. Salah satunya pajak penghasilan yang ditanggung Wajib Pajak Badan adalah PPh Pasal 25 dan juga adanya PPh Pasal 4 ayat 2 atas dasar PP Nomor 46 Tahun 2013.

Pasal 4 ayat (2) UU PPh biasa disebut PPh Final karena memang pengenaannya bersifat final. Tarif tunggal langsung dikalikan dengan penghasilan bruto. Keunggulan model final adalah kesederhanaan cara menghitung pajak terutang. Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam setoran bulanan dirkeud merupakan PPh Pasal 4 ayat 2, bukan PPh Pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.



Dengan adanya kewajiban atas Pajak Penghasilan tersebut, Wajib Pajak Badan wajib melakukan pencatatan ataupun pembukuan dalam hitung besarnya laba maupun omzet yang didapat. Sehingga dalam perhitungan pajak yang terutang dapat diminimalkan masalahnya.

## 2.2 HASIL PENELITIAN TERDAHULU ATAU SEBELUMNYA

Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Gede Diatmika (Bali, 2013) dengan judul “PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU’ dengan hasil penelitian sebagai berikut

“Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kontribusi wajib pajak yang menerapkan PP 46 tahun 2013 dengan kontribusi wajib pajak yang tidak menerapkan PP 46 tahun 2013. Perbandingan dilakukan dengan mengambil salah satu perusahaan yang menerapkan PP 46 tahun 2013 dengan kisaran margin 7% dalam laporan keuangan periode Januari sampai 30 Juni 2013. Hasil penelitian menunjukkan PP No 46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 miliar per tahun untuk menerapkan tarif 1% bersifat final dari pada menerapkan tarif umum yang berlaku sebesar 25%. Dari segi perlakuan akuntansi sebaiknya pengusaha yang tergolong mempunyai karakteristik khusus seperti UMKM menerapkan perlakuan akuntansi pajak yang bersifat final yakni sebesar 1% dari peredaran usaha mereka setiap bulannya.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Etha Yuni Agustina Butar Butar (Malang, 2013) dengan judul penelitian “PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang) dengan hasil penelitian sebagai berikut

“Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan PPh Badan pada CV. Lestari. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara penghitungan PPh Badan yang dilakukan perusahaan dan perhitungan



PPh Badan sesuai UU Perpajakan, baik mengacu pada PP No. 36 Tahun 2008 maupun PP No. 46 Tahun 2013. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap besarnya PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Badan perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya. Sedangkan penyeteroran dan pelaporan PPh badan telah dilakukan sesuai UU Perpajakan. Dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 adalah jumlah pajak yang disetor menjadi lebih kecil daripada menggunakan peraturan lama. Implikasi dari penelitian ini adalah penerapan peraturan baru memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayar sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam menentukan besarnya PPh Badan yang harus disetor.”

Dari hasil kedua penelitian diatas, penulis dapat mengaitkan dan menggambarkan kesimpulan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
I Putu Gede Diatmika (Bali, 2013)	“PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU”	Untuk membandingkan kontribusi wajib pajak yang menerapkan PP 46 tahun 2013 dengan kontribusi wajib pajak yang tidak menerapkan PP 46 tahun 2013.	Deskriptif	Hasil perhitungan sample yang diambil dari perusahaan yang mempunyai profit margin 7% menunjukkan penghematan financial bagi pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8M sebesar 50% kalau dibandingkan dengan menggunakan tarif pajak penghasilan sebesar 25% dengan menggunakan pembukuan yang lengkap.	Sama sama menggunakan metode deskriptif dan membahas mengenai penerapan PP 46 tahun 2013	Lebih berfokus pada perlakuan akuntansi pajak khususnya margin keuntungan perusahaan





<p>Etha Yuny Agustina Butar Butar (Malang, 2013)</p>	<p>“PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA UMKM (Studi Kasus Pada CV. Lestari Malang)”</p>	<p>Untuk mendeskripsikan penerapan PPh Badan pada CV. Lestari serta mengetahui dampak penerapan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap besarnya PPh Badan yang harus dibayar oleh perusahaan</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 untuk menghitung besarnya PPh Badan lebih menguntungkan bagi CV. Lestari daripada menggunakan Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008. Selisihnya adalah sebesar Rp 27,886,166.58. Selain itu terdapat keuntungan lainnya, yakni Pengurangan biaya jasa konsultan pajak karena peraturan yang baru lebih sederhana. Oleh karena itu, CV. Lestari sebaiknya lebih cermat lagi dalam melakukan perhitungan, penyetoran, maupun Pelaporan pajak penghasilan badan. Hal ini untuk menghindari kesalahan perhitungan yang menyebabkan kerugian bagi Negara dan bagi perusahaan</p>	<p>Sama sama menggunakan metode Deskriptif</p>	<p>Lebih berfokus pada tata cara perhitungan penyetoran dan pelaporan pajak.</p>
--	---	---	------------------------------	--	--	--

Dalam hal penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak, penelitian mengenai adanya perhitungan, penyediaan laporan yang dilakukan oleh beberapa peneliti belum diangkat secara umum. Oleh karena itu untuk mendukung penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian yang sedikitnya mempengaruhi penelitian ini.

Menurut Tambunan (www.ortax.org 2013) meski tidak secara eksplisit dinyatakan dalam PP 46 Tahun 2013, sulit dipungkiri bahwa yang menjadi target pajak dalam ketentuan baru ini adalah UMKM. Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp 4,8 miliar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp 50 miliar dalam setahun.

Terkait dengan UMKM, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 2 UU PPh yang mengatur atas Penghasilan Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Rencana menjadikan UMKM sebagai target pemajakan telah terdengar sejak pertengahan tahun 2011. Saat itu sumber data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto tetapi kontribusi terhadap penerimaan pajak hanya 5%. Oleh karena itu dugaan bahwa terbitnya PP



Nomor 46 Tahun 2013 adalah karena potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal.

Namun ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan, pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang dibayar. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan netto, yang setelah dikurangi dengan biaya pengurang penghasilan bruto menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Besarnya penghasilan netto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final sebesar 1% badan usaha tetap harus membayar pajak.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2013), dikatakan bahwa sektor UMKM memberikan 61% dari Produk Domestik Bruto namun dalam hal penerimaan pajak hanya 5% sehingga hal tersebut dirasa peneringanan dari sektor UMKM belum maksimal.

Dengan adanya penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 diharapkan UMKM dapat memenuhi kewajibannya, dimana tarif yang ditetapkan sangat memudahkan dan meringankan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun di sisi lain penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dirasa belum adil dikarenakan tarif yang ditetapkan 1% dari peredaran bruto sedangkan tarif Pajak Penghasilan



Badan sebelumnya dari peredaran netto sehingga **biaya** yang ada telah dikurangkan dalam arti tarif tersebut dari laba yang didapat.


### 2.3 RERANGKA BERPIKIR

CV. Karya Langgeng Sejahtera merupakan salah satu badan usaha UKM yang memiliki omzet kurang dari Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun. Sebagai badan usaha, CV. Karya Langgeng Sejahtera merupakan Wajib Pajak yang diwajibkan untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Dalam hal kewajiban perpajakan sudah terpenuhi atau belum dapat diketahui dengan menganalisis pembukuan laporan keuangan serta arsip pajak penghasilan yang dilakukan dengan tidak terlepas dari penetapan tarif perpajakan yang berlaku sesuai dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dari hasil analisis ini maka kita dapat mengetahui cara perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak penghasilan CV. Karya Langgeng Sejahtera Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 25 dengan adanya penetapan PP Nomor 46 Tahun 2013.



Gambar 2.1 Rerangka Berpikir



Sumber: CV. Karya Langgeng Sejahtera



## 1. Laporan Keuangan

Media yang dapat dicapai untuk meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dan perubahan modal. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Setiap transaksi yang dapat diukur dengan nilai uang, dicatat dan diolah sedemikian rupa. Laporan akhirpun disajikan dalam nilai uang. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Adapun bentuk dari laporan keuangan suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

### a. Neraca

Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, utang serta modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu.

### b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi menggambarkan hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode tertentu.

## 2. Pasal 17 PPh Pasal 25-29

Terdapat tiga kelompok Wajib Pajak Badan dilihat dari jumlah peredaran brutonya. Pertama Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari



Rp4,8 Miliar setahun. Bagi Wajib Pajak ini, tarif PPh Badan yang dikenakan adalah sebesar 50% dari tarif Pasal 17. Jadi, ~~untuk~~ tahun 2009, tarif PPh badan adalah  $50\% \times 28\%$  atau sama dengan tarif efektif 14%. Sedangkan untuk tahun 2010 dan seterusnya, tarif PPh badan adalah  $50\% \times 25\%$  atau sama dengan tarif efektif 12,5%.

Kelompok kedua adalah Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 50 Miliar setahun. Pengurangan tarif tidak diberikan untuk kelompok Wajib Pajak ini. Artinya tarif PPh badan yang dikenakan adalah tarif Pasal 17 tanpa pengurangan, yaitu 28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya.

Kelompok yang terakhir adalah kelompok Wajib Pajak badan yang peredaran brutonya lebih dari Rp 4,8 Miliar setahun tetapi tidak lebih dari Rp 50 Miliar setahun. Kelompok ini akan mendapatkan pengurangan tarif untuk sebagian penghasilan kena pajaknya.

### 3. PP Nomor 46 Tahun 2013

Pajak Penghasilan yang diatur oleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam setoran bulanan dimaksud merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25. Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPH) ini adalah Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun Pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai/counter atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

Dari kerangka tersebut diatas dapat ditentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga perhitungan berdasarkan tarif PP Nomor 46 Tahun 2013, pajak yang terutang lebih besar dari perhitungan PPh Pasal 25.
2. Diduga perhitungan berdasarkan tarif PP Nomor 46 Tahun 2013, pajak yang terutang lebih kecil dari perhitungan PPh Pasal 25.

